



PUTUSAN
Nomor 407/Pid.Sus/2022/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yulianto Putra Pgl Putra als Godok Bin Dambris;
Tempat lahir : Padang;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 08 Juli 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Palinggam II No. 4 RT. 005 RW. 003 Kel. Pasa Gadang
Kec. Padang Selatan Kota Padang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Januari 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor .Sp.Kap/12/I/2022/Diresnarkoba;

Terdakwa Yulianto Putra Pgl Putra als Godok Bin Dambris ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 08 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 07 Juni 2022;
6. Hakim PN sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
7. Hakim PN perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022 ;
8. Hakim PN perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022 ;

Terdakwa dimuka persidangan didampingi oleh Advokat/ Penasihat Hukum ARDISAL, S.H., M.H, dan Kawan-kawan Advokat dan Pengacara berkantor di Jalan Raya Kampung Tanjung No.1 Kelurahan Kuranji Kota Padang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan dan percobaan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri " sebagaimana dalam dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 ayat 1 huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS** dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan Rehabilitasi di RSJ HB Saanin Padang selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan lamanya masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening seberat 0,21 (Nol Koma Dua Puh Satu) Gram
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild warna putih.
 - 1 (satu) buah plastic warna hitam.
 - 1 (satu) unit handphone merk I-Cherry warna merah.
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung A20S warna hitam.
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild Warna Putih.
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 2 (dua) buah pipet warna bening yang ujungnya telah dibengkokkan ;
 - 1 (satu) buah pipet warna bening yang ujungnya telah diruncingkan ;
 - 1 (satu) buah pipet warna bening ;
 - 1 (satu) buah minuman yang tutup botolnya berwarna biru dan telah dilubangi ;

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit Handphone merk Real me C21 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna pink dengan nopol BA 2049 OP.
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Beat warna Pink atas nama ANNA DEVEGA YASRUL dengan dengan nomor polisi BA 2049 OP.

Dikembalikan kepada saksi ANNA DEVEGA YASRUL

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuma seringan-ringanya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa (Replik) yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidana semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum (Duplik) yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS bersama-sama dengan FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRU dan M.ICHSAN pgl ICHSAN bin SYAMSIWAR (masing-masing dalam penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di jalan Gurun Laweh No. 33 RT. 002 RW. 005 Kel. Gurun Laweh Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, **Percobaan atau Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I Jenis Sabu (Methamfetamin) dengan berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal dari FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL beserta M.ICHSAN pgl ICHSAN bin SYAMSIWAR duduk-duduk di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Palinggam II No. 4 RT. 005 RW. 003 Kel. Pasa gadang Kec. Padang Selatan Kota Padang pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 21.00 WIB. Saksi MARCERINO als BELEK yang berada di Rutan Anak Air menghubungi terdakwa memberi terdakwa pekerjaan berupa menjualkan Narkotika jenis sabu yang akan diserahkan kepada terdakwa dengan cara terdakwa jualkan Narkotika jenis sabu tersebut dan jika barang telah habis maka uang disetorkan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada MARCERINO als BELEK.

Kemudian terdakwa mengatakan kepada FARHAN bahwa ada barang yang akan turun dan terdakwa minta tolong kepada FARHAN agar menjemputnya, setelah itu terdakwa dan FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL beserta M.ICHSAN pgl ICHSAN bin ARDIGO SYAHRUL bergeser ke rumah M.ICHSAN pgl ICHSAN bin ARDIGO SYAHRUL pada pukul 21.30 WIB yang beralamat di jalan Gurun Laweh No. 33 RT. 002 RW. 005 Kel. Gurun Laweh Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang yang bertujuan untuk menggunakan Narkotika jenis sabu bersama-sama dan juga karena barang tersebut biasanya turun dilingkungan rumah M.ICHSAN tersebut. Kemudian ada seseorang yang tidak terdakwa kenal yang merupakan orang suruhan MARCERINO als BELEK yang menyuruh terdakwa untuk menjemput barang berupa Narkotika jenis sabu di SPBU Ranah yang beralamat di Jalan Thamrin Kel. Ranah Parak Rumbio Kec. Padang Selatan Kota Padang, kemudian terdakwa memberikan handphone terdakwa merk Samsung A20S warna hitam kepada FARHAN agar FARHAN tahu titik jemput barang yang akan dijemput tersebut dan terdakwa beserta M.ICHSAN menunggu di rumah M.ICHSAN yang beralamat di Jalan Gurun Laweh No. 33 RT. 002 RW. 005 kel. Gurun Laweh nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang.

Setelah itu FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL berkomunikasi dengan seseorang yang tidak dikenalnya yang mengarahkan FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL untuk menjemput Narkotika jenis sabu di SPBU Ranah yang beralamat di Jalan Thamrin Kel. Ranah Parak Rumbio Kec. Padang Selatan Kota Padang.

Setelah FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL sampai di SPBU Ranah kemudian FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL mengambil bungkus plastik warna hitam yang didalamnya ada

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kotak rokok sampoerna mild warna putih yang berisikan 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu, setelah itu bungkus plastic tersebut disimpan oleh FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL di dalam dashboard kiri sepeda motor merk Honda Beat warna pink dengan nopol BA 2049 OP.

Sewaktu FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL akan mengendarai sepeda motornya, kemudian FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL ditangkap oleh petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumbar kemudian petugas tersebut melakukan penggeledah yang disaksikan oleh masyarakat setempat dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening di dalam kotak rokok sampoerna mild warna putih yang dibungkus dengan kantong plastic warna hitam yang ditemukan di dalam dashboard sebelah kiri sepeda motor merk Hinda Beat warna pink dengan nopol BA 2049 OP yang dikendarai FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL.

Kemudian atas keterangan FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL kepada petugas bahwa ianya disuruh oleh YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS untuk menjemput Narkotika tersebut, kemudian FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL bersama petugas pergi menuju tempat keberadaan YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS di rumah M. ICHSAN pgl ICHSAN bin SYAMSIWAR yang beralamat di Jalan Gurun Laweh No. 33 RT. 002 RW. 005 Kel. Gurun Laweh Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang.

Sesampai dilokasi kemudian petugas mengamankan YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS beserta dengan M. ICHSAN pgl ICHSAN bin SYAMSIWAR yang disaksikan oleh masyarakat setempat dan ditemukan barang bukti di rumah M. ICHSAN pgl ICHSAN bin SYAMSIWAR berupa 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild warna putih di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah pipet warna bening yang ujungnya telah dibengkokkan, 1 (satu) buah pipet warna bening yang ujungnya telah diruncingkan dan 1 (satu) buah pipet warna bening. Kemudian ditemukan 1 (satu) buah botol minuman yang tutupnya berwarna biru dan talah dilubangi, dan juga disita 1 (satu) unit handphone merk Realme C21 warna hitam.

Bahwa Terdakwa YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS bersama-sama dengan FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRU dan M.ICHSAN pgl ICHSAN bin SYAMSIWAR (masing-masing dalam penuntutan terpisah)tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dari Balai Besar POM di Padang sesuai Laporan Pengujian No. : 21.083.11.16.05.0025.K tanggal 20 Januari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. HILDA MURNI, MM, Apt. setelah di uji dan di periksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari FARHAN YASRUL Pgl. FARHAN adalah positif Sabu (Metamfetamin) dan termasuk narkotika golongan I.

Bahwa dari daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti atas Permintaan Ditresnarkoba Polda Sumbar yang dikeluarkan Oleh Kantor Pegadaian Cabang Padang No. 015/I/023100/2022 tanggal 15 Januari 2022, yang ditandatangani oleh WIRA FRISKA ASHADI mengetahui Pemimpin Cabang SAWALUDDIN IBRAHIM, SE total Berat bersih Barang bukti yang disita dari FARHAN YASRUL Pgl. FARHAN adalah 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram.

Perbuatan Terdakwa YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS bersama-sama dengan FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRU dan M.ICHSAN pgl ICHSAN bin SYAMSIWAR (masing-masing dalam penuntutan terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS bersama-sama dengan FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRU dan M.ICHSAN pgl ICHSAN bin SYAMSIWAR (masing-masing dalam penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di jalan Gurun Laweh No. 33 RT. 002 RW. 005 Kel. Gurun Laweh Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, **Percobaan atau Perbuatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu (Methamfetamin) dengan berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal dari FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL beserta M.ICHSAN pgl ICHSAN bin SYAMSIWAR duduk-duduk di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Palinggam II No. 4 RT. 005 RW. 003 Kel. Pasa gadang Kec. Padang Selatan Kota Padang pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 21.00 WIB. Saksi MARCERINO als BELEK yang berada di Rutan Anak Air menghubungi terdakwa memberi terdakwa pekerjaan berupa menjual Narkotika jenis sabu yang akan diserahkan kepada terdakwa dengan cara terdakwa jual Narkotika jenis sabu tersebut dan jika barang telah habis maka uang disetorkan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada MARCERINO als BELEK.

Kemudian terdakwa mengatakan kepada FARHAN bahwa ada barang yang akan turun dan terdakwa minta tolong kepada FARHAN agar menjemputnya, setelah itu terdakwa dan FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL beserta M.ICHSAN pgl ICHSAN bin ARDIGO SYAHRUL bergeser ke rumah M.ICHSAN pgl ICHSAN bin ARDIGO SYAHRUL pada pukul 21.30 WIB yang beralamat di jalan Gurun Laweh No. 33 RT. 002 RW. 005 Kel. Gurun Laweh Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang yang bertujuan untuk menggunakan Narkotika jenis sabu bersama-sama dan juga karena barang tersebut biasanya turun dilingkungan rumah M.ICHSAN tersebut. Kemudian ada seseorang yang tidak terdakwa kenal yang merupakan orang suruhan MARCERINO als BELEK yang menyuruh terdakwa untuk menjemput barang berupa Narkotika jenis sabu di SPBU Ranah yang beralamat di Jalan Thamrin Kel. Ranah Parak Rumbio Kec. Padang Selatan Kota Padang, kemudian terdakwa memberikan handphone terdakwa merk Samsung A20S warna hitam kepada FARHAN agar FARHAN tahu titik jemput barang yang akan dijemput tersebut dan terdakwa beserta M.ICHSAN menunggu di rumah M.ICHSAN yang beralamat di Jalan Gurun Laweh No. 33 RT. 002 RW. 005 kel. Gurun Laweh nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang.

Setelah itu FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL berkomunikasi dengan seseorang yang tidak dikenalnya yang mengarahkan FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL untuk menjemput Narkotika jenis sabu di SPBU Ranah yang beralamat di Jalan Thamrin Kel. Ranah Parak Rumbio Kec. Padang Selatan Kota Padang.

Setelah FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL sampai di SPBU Ranah kemudian FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL mengambil bungkusan plastic warna hitam yang didalamnya ada kotak rokok sampoerna mild warna putih yang berisikan 5 (lima) paket

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu, setelah itu bungkus plastic tersebut disimpan oleh FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL di dalam dashboard kiri sepeda motor merk Honda Beat warna pink dengan nopol BA 2049 OP.

Sewaktu FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL akan mengendarai sepeda motornya, kemudian FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL ditangkap oleh petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumbar kemudian petugas tersebut melakukan penggeledah yang disaksikan oleh masyarakat setempat dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening di dalam kotak rokok sampoerna mild warna putih yang dibungkus dengan kantong plastic warna hitam yang ditemukan di dalam dashboard sebelah kiri sepeda motor merk Hinda Beat warna pink dengan nopol BA 2049 OP yang dikendarai FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL.

Kemudian atas keterangan FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL kepada petugas bahwa ianya disuruh oleh YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS untuk menjemput Narkotika tersebut, kemudian FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL bersama petugas pergi menuju tempat keberadaan YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS di rumah M. ICHSAN pgl ICHSAN bin SYAMSIWAR yang beralamat di Jalan Gurun Laweh No. 33 RT. 002 RW. 005 Kel. Gurun Laweh Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang.

Sesampai dilokasi kemudian petugas mengamankan YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS beserta dengan M. ICHSAN pgl ICHSAN bin SYAMSIWAR yang disaksikan oleh masyarakat setempat dan ditemukan barang bukti di rumah M. ICHSAN pgl ICHSAN bin SYAMSIWAR berupa 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild warna putih di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah pipet warna bening yang ujungnya telah dibengkokkan, 1 (satu) buah pipet warna bening yang ujungnya telah diruncingkan dan 1 (satu) buah pipet warna bening. Kemudian ditemukan 1 (satu) buah botol minuman yang tutupnya berwarna biru dan talah dilubangi, dan juga disita 1 (satu) unit handphone merk Realme C21 warna hitam.

Bahwa Terdakwa YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS bersama-sama dengan FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRU dan M.ICHSAN pgl ICHSAN bin SYAMSIWAR (masing-masing dalam penuntutan terpisah) tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dari Balai Besar POM di Padang sesuai Laporan Pengujian No. : 21.083.11.16.05.0025.K tanggal 20 Januari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. HILDA MURNI, MM, Apt. setelah di uji dan di periksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari FARHAN YASRUL Pgl. FARHAN adalah positif Sabu (Metamfetamin) dan termasuk narkoba golongan I.

Bahwa dari daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti atas Permintaan Ditresnarkoba Polda Sumbar yang dikeluarkan Oleh Kantor Pegadaian Cabang Padang No. 015/I/023100/2022 tanggal 15 Januari 2022, yang ditandatangani oleh WIRA FRISKA ASHADI mengetahui Pemimpin Cabang SAWALUDDIN IBRAHIM, SE total Berat bersih Barang bukti yang disita dari FARHAN YASRUL Pgl. FARHAN adalah 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram.

Perbuatan Terdakwa YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS bersama-sama dengan FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRU dan M.ICHSAN pgl ICHSAN bin SYAMSIWAR (masing-masing dalam penuntutan terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS bersama-sama dengan FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRU dan M.ICHSAN pgl ICHSAN bin SYAMSIWAR (masing-masing dalam penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di jalan Gurun Laweh No. 33 RT. 002 RW. 005 Kel. Gurun Laweh Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, **percobaan melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL beserta M.ICHSAN pgl ICHSAN bin SYAMSIWAR duduk-duduk di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Palinggam II No. 4 RT. 005 RW. 003 Kel. Pasa gadang Kec. Padang Selatan Kota Padang pada hari Jumat tanggal 14

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2022 sekira pukul 21.00 WIB. Saksi MARCERINO als BELEK yang berada di Rutan Anak Air menghubungi terdakwa memberi terdakwa pekerjaan berupa menjual Narkotika jenis sabu yang akan diserahkan kepada terdakwa dengan cara terdakwa jual Narkotika jenis sabu tersebut dan jika barang telah habis maka uang disetorkan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada MARCERINO als BELEK.

Kemudian terdakwa mengatakan kepada FARHAN bahwa ada barang yang akan turun dan terdakwa minta tolong kepada FARHAN agar menjemputnya, setelah itu terdakwa dan FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL beserta M.ICHSAN pgl ICHSAN bin ARDIGO SYAHRUL bergeser ke rumah M.ICHSAN pgl ICHSAN bin ARDIGO SYAHRUL pada pukul 21.30 WIB yang beralamat di jalan Gurun Laweh No. 33 RT. 002 RW. 005 Kel. Gurun Laweh Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang yang bertujuan untuk menggunakan Narkotika jenis sabu bersama-sama dan juga karena barang tersebut biasanya turun dilingkungan rumah M.ICHSAN tersebut. Kemudian ada seseorang yang tidak terdakwa kenal yang merupakan orang suruhan MARCERINO als BELEK yang menyuruh terdakwa untuk menjemput barang berupa Narkotika jenis sabu di SPBU Ranah yang beralamat di Jalan Thamrin Kel. Ranah Parak Rumbio Kec. Padang Selatan Kota Padang, kemudian terdakwa memberikan handphone terdakwa merk Samsung A20S warna hitam kepada FARHAN agar FARHAN tahu titik jemput barang yang akan dijemput tersebut dan terdakwa beserta M.ICHSAN menunggu di rumah M.ICHSAN yang beralamat di Jalan Gurun Laweh No. 33 RT. 002 RW. 005 kel. Gurun Laweh nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang.

Setelah itu FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL berkomunikasi dengan seseorang yang tidak dikenalnya yang mengarahkan FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL untuk menjemput Narkotika jenis sabu di SPBU Ranah yang beralamat di Jalan Thamrin Kel. Ranah Parak Rumbio Kec. Padang Selatan Kota Padang.

Setelah FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL sampai di SPBU Ranah kemudian FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL mengambil bungkus plastik warna hitam yang didalamnya ada kotak rokok sampoerna mild warna putih yang berisikan 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu, setelah itu bungkus plastik tersebut disimpan oleh FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL di dalam dashboard kiri sepeda motor merk Honda Beat warna pink dengan nopol BA 2049 OP.

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sewaktu FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL akan mengendarai sepeda motornya, kemudian FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL ditangkap oleh petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumbar kemudian petugas tersebut melakukan penggeledah yang disaksikan oleh masyarakat setempat dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening di dalam kotak rokok sampoerna mild warna putih yang dibungkus dengan kantong plastic warna hitam yang ditemukan di dalam dashboard sebelah kiri sepeda motor merk Hinda Beat warna pink dengan nopol BA 2049 OP yang dikendarai FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL.

Kemudian atas keterangan FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL kepada petugas bahwa ianya disuruh oleh YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS untuk menjemput Narkotika tersebut, kemudian FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL bersama petugas pergi menuju tempat keberadaan YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS di rumah M. ICHSAN pgl ICHSAN bin SYAMSIWAR yang beralamat di Jalan Gurun Laweh No. 33 RT. 002 RW. 005 Kel. Gurun Laweh Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang.

Sesampai dilokasi kemudian petugas mengamankan YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS beserta dengan M. ICHSAN pgl ICHSAN bin SYAMSIWAR yang disaksikan oleh masyarakat setempat dan ditemukan barang bukti di rumah M. ICHSAN pgl ICHSAN bin SYAMSIWAR berupa 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild warna putih di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah pipet warna bening yang ujungnya telah dibengkokkan, 1 (satu) buah pipet warna bening yang ujungnya telah diruncingkan dan 1 (satu) buah pipet warna bening. Kemudian ditemukan 1 (satu) buah botol minuman yang tutupnya berwarna biru dan talah dilubangi, dan juga disita 1 (satu) unit handphone merk Realme C21 warna hitam.

Bahwa Terdakwa Terdakwa YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS bersama-sama dengan FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRU dan M.ICHSAN pgl ICHSAN bin SYAMSIWAR (masing-masing dalam penuntutan terpisah) tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dari Balai Besar POM di Padang sesuai Laporan Pengujian No. : 21.083.11.16.05.0025.K tanggal 20 Januari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. HILDA MURNI, MM, Apt. setelah di uji dan di periksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang disita dari FARHAN YASRUL Pgl. FARHAN adalah positif Sabu (Metamfetamin) dan termasuk narkoba golongan I.

Bahwa dari daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti atas Permintaan Ditresnarkoba Polda Sumbar yang dikeluarkan Oleh Kantor Pegadaian Cabang Padang No. 015/I/023100/2022 tanggal 15 Januari 2022, yang ditandatangani oleh WIRA FRISKA ASHADI mengetahui Pemimpin Cabang SAWALUDDIN IBRAHIM, SE total Berat bersih Barang bukti yang disita dari FARHAN YASRUL Pgl. FARHAN adalah 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : SKHP/11/I/2022/RS. Bayangkara tanggal 15 Januari 2022 an. Terdakwa YULIANTO PUTRA, positif mengandung narkoba jenis METHAMPHETAMINE.

Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Nomor : R/327/III/Ka/Rh.06.01/2022/BNNP tanggal 23 Maret 2022, menyimpulkan bahwa Tim Asesmen Terpadu merekomendasikan terdakwa dapat menjalani perawatan/ pengobatan melalui rehabilitasi rawat inap selama 6 (enam) bulan di RSJ. Prof. HB Saanin Padang.

Perbuatan Terdakwa YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS bersama-sama dengan FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRU dan M.ICHSAN pgl ICHSAN bin SYAMSIWAR (masing-masing dalam penuntutan terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANDI SAPUTRA TANJUNG , SH** dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia diperiksa serta saksi akan memberikan keterangan dengan sebanar-benarnya ;
 - Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumbar.
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terdakwa FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 22.00 WIB di SPBU Ranah yang beralamat di Jalan Thamrin Kel. Ranah Parak Rumbio Kec. Padang Selatan Kota Padang. ;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat ditangkap terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor merk Honda Beat warna pink dengan nopol BA 2049 OP di SPBU Ranah ;
- Bahwa Saksi menerangkan selain saksi juga ikut menangkap terdakwa yakni saksi BENNI SUGITO ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat ditangkap terdakwa diketahui disuruh oleh saksi YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS untuk menjemput Narkotika jenis shabu kepada seseorang ;
- Bahwa Saksi menerangkan atas pengembangan FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL selanjutnya saksi dan rekan saksi yang bernama BENNY SUGITO melakukan penangkapan terhadap saksi YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS, M.ICHSAN pgl ICHSAN bin SYAMSIWAR pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira Jam 22.30 WIB Di dalam sebuah rumah yang beralamat di Jalan Gurun Laweh No. 33 RT. 002 RW. 005 Kel. Gurun Laweh Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang. Pada penangkapan tersebut saksi lakukan juga bersama-sama dengan team opsnal Ditresnarkoba lainnya ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening di dalam kotak rokok merk Sampoerna Mild warna putih di dalam kantong plastik warna hitam yang ditemukan di dalam dashboard sebelah kiri sepeda motor merk Honda beat warna pink dengan nopol BA 2049 OP, dan disita juga 1 (satu) unit handphone merk I-Cherry warna merah ;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS dan saksi M.ICHSAN pgl ICHSAN bin SYAMSIWAR ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild warna putih, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah pipet warna bening yang ujungnya telah dibengkokkan, 1 (satu) buah pipet warna bening yang ujungnya telah diruncingkan, 1 (satu) buah pipet warna bening, 1 (satu) buah botol

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman yang tutup botolnya berwarna biru dan telah dilubangi dan 1 (satu) unit handphone merk Realme C21 warna hitam. Kemudian barang-barang yang ditemukan tersebut disita yang disaksikan oleh masyarakat setempat ;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pemilik barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening di dalam kotak rokok merk Sampoerna Mild warna putih di dalam kantong plastic warna hitam yang ditemukan di dalam dashboard sebelah kiri sepeda motor merk Honda beat warna pink dengan nopol BA 2049 disita dari penguasaan terdakwa FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL dan barang bukti Narkotika tersebut merupak milik saksi YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS ;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Pada saat saksi bersama rekan saksi yang bernama BENNY SUGITO melakukan penangkapan terhadap terdakwa FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL dan kemudian mempertanyakan tentang barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klim warna bening tersebut kemudian terdakwa FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL menjelaskan bahwa ia peroleh dari laki-laki yang tidak dikenalnya yang mana terdakwa FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL disuruh oleh terdakwa YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS untuk menjemput barang Narkotika tersebut di SPBU Ranah yang beralamat di Jalan Thamrin Kel. Ranah Parak Rumbio Kec. Padang Selatan Kota Padang ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terdakwa FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL menerangkan kepada saksi bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klim warna bening tersebut untuk terdakwa serahkan kepada saksi YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS yang gunanya untuk terdakwa pakai bersama FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL dan saksi M.ICHSAN pgl ICHSAN bin SYAMSIWAR ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Sebelumnya saksi tidak mengetahui apa pekerjaan dari terdakwa FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL, Saksi YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS dan saksi M.ICHSAN pgl ICHSAN bin SYAMSIWAR ;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi ingat dan masih mengenali semua barang bukti tersebut diatas yang saksi temukan dan disita dari terdakwa

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL berupa Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild warna putih, 1 (satu) buah plastic warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk I-Cherry warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A20S warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna pink dengan nopol BA 2049 OP. kemudian barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild warna putih, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah pipet warna bening yang ujungnya telah dibengkokkan, 1 (satu) buah pipet warna bening yang ujungnya telah diruncingkan, 1 (satu) buah pipet warna bening, 1 (satu) buah botol minuman yang tutup botolnya berwarna biru dan telah dilubangi dan 1 (satu) unit handphone merk Realme C21 warna hitam merupakan barang bukti yang ditemukan dari penguasaan YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS dan M.ICHSAN pgl ICHSAN bin SYAMSIWAR ;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa semua keterangan yang saksi terangkan diatas sudah yang sebenarnya dan tidak ada lagi yang akan Saksi terangkan sehubungan dengan perkara ini. ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terdakwa tidak merupakan terget operasi ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti kepada saksi saksi masih mengenali barang bukti tersebut dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa ats keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa ;

2. Saksi **BENNI SUGITO**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia diperiksa serta saksi akan memberikan keterangan dengan sebanar-benarnya ;
- Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumbar ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 22.00 WIB di SPBU Ranah yang beralamat di Jalan Thamrin Kel. Ranah Parak Rumbio Kec. Padang Selatan Kota Padang ;

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat ditangkap terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor merk Honda Beat warna pink dengan nopol BA 2049 OP di SPBU Ranah ;
- Bahwa Saksi menerangkan selain saksi juga ikut menangkap terdakwa yakni saksi ANDI SAPUTRA TANJUNG ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat ditangkap terdakwa diketahui disuruh oleh saksi YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS untuk menjemput Narkotika jenis shabu kepad seseorang ;
- Bahwa Saksi menerangkan atas pengembangan FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL selanjutnya saksi dan rekan saksi yang bernama BENNY SUGITO melakukan penangkapan terhadap saksi YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS, M.ICHSAN pgl ICHSAN bin SYAMSIWAR pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira Jam 22.30 WIB Di dalam sebuah rumah yang beralamat di Jalan Gurun Laweh No. 33 RT. 002 RW. 005 Kel. Gurun Laweh Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang. Pada penangkapan tersebut saksi lakukan juga bersama-sama dengan team opsnal Ditresnarkoba lainnya ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening di dalam kotak rokok merk Sampoerna Mild warna putih di dalam kantong plastik warna hitam yang ditemukan di dalam dashboard sebelah kiri sepeda motor merk Honda beat warna pink dengan nopol BA 2049 OP, dan disita juga 1 (satu) unit handphone merk I-Cherry warna merah.
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS dan saksi M.ICHSAN pgl ICHSAN bin SYAMSIWAR ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild warna putih, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah pipet warna bening yang ujungnya telah dibengkokkan, 1 (satu) buah pipet warna bening yang ujungnya telah diruncingkan, 1 (satu) buah pipet warna bening, 1 (satu) buah botol minuman yang tutup botolnya berwarna biru dan telah dilubangi dan 1 (satu) unit handphone merk Realme C21 warna hitam. Kemudian barang-barang yang ditemukan tersebut disita yang disaksikan oleh masyarakat setempat ;

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pemilik barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening di dalam kotak rokok merk Sampoerna Mild warna putih di dalam kantong plastic warna hitam yang ditemukan di dalam dashboard sebelah kiri sepeda motor merk Honda beat warna pink dengan nopol BA 2049 disita dari penguasaan terdakwa FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL dan barang bukti Narkotika tersebut merupak milik saksi YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS ;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Pada saat saksi bersama rekan saksi yang bernama BENNY SUGITO melakukan penangkapan terhadap terdakwa FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL dan kemudian mempertanyakan tentang barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klim warna bening tersebut kemudian terdakwa FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL menjelaskan bahwa ia peroleh dari laki-laki yang tidak dikenalnya yang mana terdakwa FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL disuruh oleh terdakwa YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS untuk menjemput barang Narkotika tersebut di SPBU Ranah yang beralamat di Jalan Thamrin Kel. Ranah Parak Rumbio Kec. Padang Selatan Kota Padang ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terdakwa FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL menerangkan kepada saksi bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klim warna bening tersebut untuk terdakwa serahkan kepada saksi YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS yang gunanya untuk Terdakwa pakai bersama FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL dan saksi M.ICHSAN pgl ICHSAN bin SYAMSIWAR ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Sebelumnya saksi tidak mengetahui apa pekerjaan dari terdakwa FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL, saksi YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS dan saksi M.ICHSAN pgl ICHSAN bin SYAMSIWAR ;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi ingat dan masih mengenali semua barang bukti tersebut diatas yang saksi temukan dan disita dari terdakwa FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL berupa Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild warna putih, 1 (satu) buah plastic warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk I-Cherry warna merah, 1 (satu) unit

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone merk Samsung A20S warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna pink dengan nopol BA 2049 OP. kemudian barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild warna putih, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah pipet warna bening yang ujungnya telah dibengkokkan, 1 (satu) buah pipet warna bening yang ujungnya telah diruncingkan, 1 (satu) buah pipet warna bening, 1 (satu) buah botol minuman yang tutup botolnya berwarna biru dan telah dilubangi dan 1 (satu) unit handphone merk Realme C21 warna hitam merupakan barang bukti yang ditemukan dari penguasaan YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS dan M.ICHSAN pgl ICHSAN bin SYAMSIWAR ;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa semua keterangan yang saksi terangkan diatas sudah yang sebenarnya dan tidak ada lagi yang akan Saksi terangkan sehubungan dengan perkara ini ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa tidak merupakan target operasi ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti kepada saksi saksi masih mengenali barang bukti tersebut dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

3. Saksi MARIO NATASA, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia diperiksa serta saksi akan memberikan keterangan dengan sebanar-benarnya ;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi mengerti mengapa saksi dipanggil dan dimintai keterangan oleh Polisi yaitu sehubungan dengan tertangkapnya seorang yang bernama FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Jenis sabu
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL dan saksi tidak ada mempunyai hubungan kekeluargaan dengan terdakwa yang bernama FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL ;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada waktu Terdakwa FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 22.00 WIB di SPBU Ranah yang beralamat di Jalan Thamrin Kel. Ranah Parak Rumbio Kec. Padang Selatan Kota Padang saksi sedang berada di tempat kerja, yaitu di SPBU Ranah. Kemudian di SPBU Ranah di tempat Saksi bekerja tersebut ada keramaian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena penasaran saksi pergi ke tempat keramaian tersebut kemudian datang seorang laki-laki menghampiri saksi dan memperkenalkan diri bahwa ianya adalah petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumbar yang mana saat itu telah mengamankan seorang laki-laki yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika dan saksi diminta petugas tersebut untuk menyaksikan tindakan kepolisian berupa penggeledahan terhadap laki-laki yang telah diamankan di SPBU Ranah yang beralamat di Jalan Thamrin Kel. Ranah Parak Rumbio Kec. Padang Selatan Kota Padang tersebut. Petugas polisi memperlihatkan kepada saksi laki-laki yang telah diamankan dan menanyakan apakah saksi mengenalnya, dan setelah saksi perhatikan, saksi tidak mengenali laki-laki tersebut. Saat itu petugas polisi menanyakan identitas terdakwa dan saksi mendengar terdakwa tersebut bernama FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan pada penguasaan terdakwa barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild warna putih, 1 (satu) buah plastic warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna pink dengan nopol BA 2049 OP beserta kunci kontak motor, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A20S warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk I-Cherry warna merah. Selanjutnya petugas polisi menyita barang-barang yang ditemukan tersebut dan petugas polisi membawa FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL beserta barang bukti yang telah disita untuk proses lebih lanjut ke Ditresnarkoba Polda Sumbar. Pada saat saksi menyaksikan petugas polisi menggeledah dan menyita barang dari FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL turut juga disaksikan oleh laki-laki bernama PAK JEFRI ;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak tau siapa pemilik barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild warna putih, 1 (satu) buah plastic warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna pink dengan nopol BA 2049 OP beserta kunci kontak motor, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A20S warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk I-Cherry warna merah tersebut, akan tetapi saksi melihat dan mendengar bahwa barang bukti tersebut ditemukan pada penguasaan terdakwa FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL;

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL mendapatkan barang berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening tersebut ;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi masih ingat dan mengenali barang bukti 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild warna putih, 1 (satu) buah plastic warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna pink dengan nopol BA 2049 OP beserta kunci kontak motor, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A20S warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk I-Cherry warna merah oleh terdakwa FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL ;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa menurut saksi perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL secara tanpa hak atau melawan hukum percobaan atau pemufakatan jahat dalam hal menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menjual, menyerahkan, memiliki, menyimpan serta menguasai Narkotika Golongan I Jenis bukan tanaman (sabu) ;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa semua keterangan yang saksi terangkan diatas sudah yang sebenarnya dan tidak ada lagi yang akan saksi terangkan sehubungan dengan perkara ini ;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa keterangan saksi diatas sudah yang sebenar - benarnya menurut apa yang saksi lihat dan Saksi lakukan serta Saksi bersedia di sumpah menurut agama Islam yang saksi anut. ;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa semuanya telah saksi terangkan dengan sebenar - benarnya tanpa ada paksaan, atau dipengaruhi maupun mendapat penekanan - penekanan dari orang lain ataupun dari pemeriksa sendiri ;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi yang dibacakan dibenarkan oleh Terdakwa ;

4. Saksi YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia diperiksa serta saksi akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya ;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya Saksi dimintai keterangan oleh petugas Polisi saat ini, yaitu sehubungan dengan telah ditangkapnya laki-laki

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL yang melakukan penyalahgunaan diduga Narkotika jenis Sabu ;

- Bahwa Terdakwa FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL ditangkap sendirian di SPBU Ranah yang beralamat di Jalan MH. Thamrin Kel. Ranah Parak Rumbio Kec. Padang Selatan Kota Padang pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 22.00 WIB. Setau Saksi terdakwa FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL tersebut ditangkap sendirian, ia ditangkap karena ada memiliki dan menyimpan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening.;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa barang bukti yang disita setau Saksi pada waktu FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL ditangkap yaitu 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna pink dengan nopol BA 2049 OP, 1 (satu) unit handphone merk I-Cherry warna merah dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A20S warna hitam milik Saksi.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa benar bahwa 5 (lima) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening yang disita dari FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL adalah merupakan milik Saksi yang mana Saksi menyuruh FARHAN untuk menjemput narkotika jenis sabu ;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa berawal dari FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL beserta M.ICHSAN pgl ICHSAN bin SYAMSIWAR duduk-duduk dirumah Saksi yang beralamat di Jalan Palinggam II No. 4 RT. 005 RW. 003 Kel. Pasa gadang Kec. Padang Selatan Kota Padang pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 21.00 WIB ;
- Bahwa Saksi bersama – sama dengan terdakwa dan saksi M.ICHSAN berencana untuk menggunakan shabu namun karena shabu belum ada saksi menghubungi teman saksi dan saksi minta tolong kepada FARHAN agar menjemputnya, setelah itu Saksi dan FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL beserta M.ICHSAN pgl ICHSAN bin ARDIGO SYAHRUL pergi ke rumah saksi M.ICHSAN pgl ICHSAN bin ARDIGO SYAHRUL pada pukul 21.30 WIB yang beralamat di jalan Gurun Laweh No. 33 RT. 002 RW. 005 Kel. Gurun Laweh Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang yang bertujuan untuk menggunakan narkotika jenis sabu bersama-sam ;

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa berangkat ke SPBU Ranah yang beralamat di Jalan Thamrin Kel. Ranah Parak Rumbio Kec. Padang Selatan Kota Padang untuk menjemput shabu dimana pada saat itu Saksi memberikan handphone Saksi merk Samsung A20S warna hitam kepada FARHAN agar FARHAN tahu titik jemput barang yang akan dijemput tersebut dan Saksi beserta M.ICHSAN menunggu di rumah M.ICHSAN yang beralamat di Jalan Gurun Laweh No. 33 RT. 002 RW. 005 kel. Gurun Laweh nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang. Kemudian sekitar pukul 22.30 WIB Saksi mendengar suara motor yang datang dan pada saat itu Saksi mengira bahwa FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL yang datang sendirian, ternyata yang datang beberapa orang yang tidak Saksi kenal yang datang dan kemudian mereka memperkenalkan diri bahwa mereka adalah petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumbar kemudian petugas menangkap Saksi dan melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh masyarakat setempat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna mild warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah pipet warna bening yang telah dibengkokkan, 1 (satu) buah pipet warna bening yang ujungnya telah diruncingkan dan 1 (satu) buah pipet warna bening. Kemudian ditemukan 1 (satu) buah botol minuman yang tutup botolnya berwarna biru dan telah dilubangi dan juga disita 1 (satu) unit handphone merk Realme C21 warna hitam. Setelah itu barang bukti disita yang disaksikan oleh masyarakat setempat dan Saksi beserta FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL dan M.ICHSAN pgl ICHSAN bin SYAMSIWAR dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumbar ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak shabu yang akan dijemput tersebut ;
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi ditangkap berdua dengan M.ICHSAN pgl ICHSAN bin SYAMSIWAR di dalam rumah yang beralamat di Jalan Gurun Laweh No. 33 RT. 002 RW. 005 Kel. Gurun Laweh Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang sekitar pukul 22.30 WIB, pada saat itu Saksi sedang tidur-tiduran di dalam kamar M.ICHSAN, dan pada saat petugas Kepolisian melakukan tindakan kepolisian berupa penangkapan, penggeledahan dan penyitaan disaksikan oleh masyarakat setempat ;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa barang bukti yang disita pada saat itu yaitu 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna mild warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah pipet warna

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bening yang telah dibengkokkan, 1 (satu) buah pipet warna bening yang ujungnya telah diruncingkan dan 1 (satu) buah pipet warna bening. Kemudian ditemukan 1 (satu) buah botol minuman yang tutup botolnya berwarna biru dan telah dilubangi dan juga disita 1 (satu) unit handphone merk Realme C21 warna hitam ;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa 5 (lima) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening tersebut bagi Saksi adalah untuk Saksi gunakan bersama dengan M.ICHSAN dan FARHAN ;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi masih ingat dan mengenali barang bukti tersebut yang merupakan barang bukti yang ditemukan dan disita oleh petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar pada saat Saksi ditangkap ;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa semua keterangan yang Saksi berikan di atas sudah sebenarnya dan tidak ada lagi keterangan lain yang akan Saksi terangkan sehubungan dalam perkara ini ;
- Bahwa Terdakwa tidak merupakan terget operasi
- Bahwa diperlihatkan Barang bukti kepada saksi saksi masih mengenali barang bukti tersebut dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi dibernarkan oleh Terdakwa ;

5. Saksi M.ICHSAN pgl ICHSAN bin SYAMSIWAR dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia diperiksa serta saksi akan memberikan keterangan dengan sebanar-benarnya ;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya Saksi dimintai keterangan oleh petugas Polisi saat ini, yaitu sehubungan telah ditangkapnya terdakwa FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu ;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL ditangkap sendirian di SPBU Ranah yang beralamat di Jalan MH. Thamrin Kel. Ranah Parak Rumbio Kec. Padang Selatan Kota Padang pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 22.00 WIB ;
- Bahwa Setau Saksi terdakwa disuruh oleh saksi YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS untuk menjemput narkotika jenis sabu di SPBU Ranah, dan kemudian pada pukul 22.30 WIB terdakwa FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL datang beserta petugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian yang kemudian menangkap terdakwa YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS dan juga Saksi ;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi mengetahui bahwa YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS menyuruh FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL untuk menjemput narkotika jenis sabu di SPBU Ranah yang beralamat di Jalan Thamrin Kel. Ranah Parak Rumbio Kec. Padang Selatan Kota Padang ;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi bersama dengan saksi YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS dan FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL, dan pada saat itu Saksi mendengar langsung YULIANTO PUTRA menyuruh FARHAN untuk menjemput narkotika jenis sabu tersebut, dan rencananya setelah barang tersebut dijemput oleh FARHAN, maka Saksi akan menyediakan tempat untuk menggunakan narkotika jenis sabu di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Gurun Laweh No. 33 RT. 002 RW. 005 Kelurahan Gurun Laweh nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa berawal dari Saksi ke rumah YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS yang beralamat di Jalan Palinggam II No. 4 RT. 005 RW. 003 Kel. Pasa Gadang Kec. Padang Selatan pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 21.00 WIB, dan tidak beberapa lama kemudian datang FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL ke rumah PUTRA als GODOK ;
- Bahwa pada saat itu mereka bertiga berniat untuk menggunakan shabu secara bersama – sama kemudian Saksi mengajak PUTRA als GODOK dan juga FARHAN ke rumah Saksi untuk menunggu barang berupa narkotika jenis sabu tersebut, dan juga sekaligus menemani Saksi karena di rumah Saksi yang beralamat di jalan Gurun Laweh No. 33 RT. 002 RW. 005 Kel. Gurun Laweh Nan XX kec. Lubuk Begalung Kota Padang sedang tidak ada orang ;
- Bahwa kemudian PUTRA als GODOK menyuruh FARHAN untuk menjemput narkotika jenis sabu dengan cara PUTRA als GODOK memberikan handphone miliknya merk Samsung A20S warna hitam agar dipakai oleh FARHAN untuk menerima telfon dari orang menjemput narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian FARHAN pergi menjemput narkotika jenis sabu tersebut di SPBU Ranah yang beralamat di Jalan Thamrin Kel. Ranah Parak Rumbio Kec. Padang Selatan Kota Padang,

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Saksi beserta PUTRA als GODOK menunggu FARHAN di kamar Saksi sambil tidur-tiduran I

- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.30 WIB Saksi mendengar suara motor yang datang dan pada saat itu Saksi mengira bahwa FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL yang datang sendirian, ternyata yang datang beberapa orang yang tidak Saksi kenal yang datang dan kemudian mereka memperkenalkan diri bahwa mereka adalah petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumbar kemudian petugas menangkap Saksi dan melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh masyarakat setempat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna mild warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah pipet warna bening yang telah dibengkokkan, 1 (satu) buah pipet warna bening yang ujungnya telah diruncingkan dan 1 (satu) buah pipet warna bening. Kemudian ditemukan 1 (satu) buah botol minuman yang tutup botolnya berwarna biru dan telah dilubangi dan juga disita 1 (satu) unit handphone merk Realme C21 warna hitam. Setelah itu barang bukti disita yang disaksikan oleh masyarakat setempat dan Saksi beserta FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL dan YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumbar ;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa barang bukti yang disita pada saat itu yaitu 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna mild warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah pipet warna bening yang telah dibengkokkan, 1 (satu) buah pipet warna bening yang ujungnya telah diruncingkan dan 1 (satu) buah pipet warna bening. Kemudian ditemukan 1 (satu) buah botol minuman yang tutup botolnya berwarna biru dan telah dilubangi dan juga disita 1 (satu) unit handphone merk Realme C21 warna hitam ;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pemilik 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna mild warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah pipet warna bening yang telah dibengkokkan, 1 (satu) buah pipet warna bening yang ujungnya telah diruncingkan dan 1 (satu) buah pipet warna bening. Kemudian ditemukan 1 (satu) buah botol minuman yang tutup botolnya berwarna biru dan telah dilubangi dan juga disita 1 (satu) unit handphone merk Realme C21 warna hitam adalah Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa barang berupa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik saksi YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS ;
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi masih ingat dan mengenali barang bukti tersebut yang merupakan barang bukti yang ditemukan dan disita oleh petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar pada saat Saksi ditangkap ;
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa semua keterangan yang Saksi berikan di atas sudah sebenarnya dan tidak ada lagi keterangan lain yang akan Saksi terangkan sehubungan dalam perkara ini ;
 - Bahwa Terdakwa tidak merupakan terget operasi ;
 - Bahwa diperlihatkan Barang bukti kepada saksi saksi masih mengenali barang bukti tersebut dan membenarkannya.
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi dibernarkan oleh Terdakwa ;

6. Saksi ANNA DEVEGA YASRUL, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia diperiksa serta saksi akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi mengerti mengapa dimintai keterangan karena saksi adalah pemilik Sepeda motor merk Honda Beat warna pink dengan nomor Polisi BA 2049 OP yang disita oleh petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumbar pada penangkapan FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL, DKK yang melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis sabu. ;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi kenal dengan FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL, ia merupakan adik kandung Saksi;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Pemilik kendaraan berupa Sepeda motor merk Honda Beat warna pink dengan nopol BA 2049 OP adalah milik saksi sesuai dengan STNK (surat tanda nomor kendaraan) yang tertera nama saksi yang bernama ANNA DEVEGA YASRU ;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 22.00 WIB saksi berada di Simpang Nangko Kel. Cawang Baru Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. Sepeda motor merk Honda Beat warna pink dengan nopol BA 2049 OP tersebut sengaja saksi tinggalkan di rumah orang tua saksi yang beralamat di Jalan

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palinggam No. 29 RT. 005 RW. 003 Kel. Pasa Gadang Kec. Padang Selatan karena saksi bekerja dan bertempat tinggal di Provinsi Bengkulu ;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui bahwa adik saksi bernama FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL menggunakan sepeda motor tersebut untuk menjemput Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa narkotika jenis sabu bagi adik saksi yang bernama FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL tersebut ;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa FARHAN YASRUL pgl FARHAN bin ARDIGO SYAHRUL, DKK secara tanpa hak atau melawan hukum percobaan atau pemufakatan jahat dalam hal menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menjual, menyerahkan, memiliki, menyimpan serta menguasai Narkotika Golongan I Jenis bukan tanaman (sabu) ;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa semua keterangan yang saksi terangkan diatas sudah yang sebenarnya dan tidak ada lagi yang akan saksi terangkan sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa keterangan saksi diatas sudah yang sebenar - benarnya menurut apa yang saksi lihat dan Saksi lakukan serta Saksi bersedia di sumpah menurut agama Islam yang saksi anut ;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa semuanya telah saksi terangkan dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan, atau dipengaruhi maupun mendapat penekanan - penekanan dari orang lain ataupun dari pemeriksa sendiri.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi dibernarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa sewaktu diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar – benarnya ;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya terdakwa ditangkap dan dimintai keterangan oleh petugas Polisi saat ini, yaitu sehubungan terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa belum pernah menjalani hukuman dalam perkara tindak pidana apapun ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 22.00 WIB di SPBU Ranah yang

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Thamrin Kel. Ranah Parak Rumbio Kec. Padang Selatan Kota Padang. Terdakwa ditangkap sendirian ketika terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor merk Honda Beat warna pink dengan nopol BA 2049 OP di SPBU Ranah tersebut, dan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah Petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumbar ;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti pada penguasaan terdakwa berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening di dalam kotak rokok merk Sampoerna Mild warna putih di dalam kantong plastic warna hitam yang ditemukan di dalam dashboard sebelah kiri sepeda motor merk Honda beat warna pink dengan nopol BA 2049 OP, dan disita juga 1 (satu) unit handphone merk I-Cherry warna merah. Saat dilakukan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan disaksikan oleh masyarakat setempat dan kemudian barang bukti yang disita oleh petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumbar beserta dengan terdakwa dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumbar guna proses lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa memperoleh 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening tersebut dari orang yang tidak terdakwa kenal, dan terdakwa disuruh menjemput Narkotika jenis sabu tersebut oleh laki-laki bernama YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa disuruh oleh saksi YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS untuk menjemput Narkotika jenis sabu dimana shabu tersebut akan digunakan bersama – sama dengan saksi YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS dan saksi M. ICHSAN pgl ICHSAN bin SYAMSIWAR ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak mengetahui berapa banyak shabu yang akan dijemputnya tersebut karena terdakwa hanya disuruh untuk menjemputnya oleh saksi YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa berawal dari terdakwa duduk-duduk di rumah laki-laki bernama YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS yang beralamat di jalan Palinggam II No. 4 RT. 005 RW. 003 Kel. Pasa Gadang Kec. Padang Selatan Kota Padang bersama dengan M. ICHSAN pgl ICHSAN bin SYAMSIWAR pada hari Jumat 14 Januari 2022 sekira pukul 21.00 WIB dengan tujuan untuk menggunakan shabu secara bersama- sama ;

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama saksi YULIANTO kami pergi ke rumah saksi M. ICHSAN pgl ICHSAN bin SYAMSIWAR bertujuan untuk menggunakan Narkotika jenis sabu. Setelah sampai di rumah M. ICHSAN sekitar pukul 21.30 WIB kemudian terdakwa disuruh oleh YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS untuk menjemput Narkotika jenis sabu tersebut dan sekaligus ia memberikan sebuah handphone merk Samsung A20S yang akan terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan orang yang akan mengirimkan Narkotika jenis sabu tersebut. Setelah itu terdakwa berkomunikasi dengan seseorang yang tidak terdakwa kenal yang mengarahkan terdakwa untuk menjemput Narkotika jenis sabu di SPBU Ranah yang beralamat di Jalan Thamrin Kel. Ranah Parak Rumbio Kec. Padang Selatan Kota Padang ;
- Bahwa Setelah terdakwa sampai di SPBU Ranah kemudian terdakwa mengambil bungkus plastic warna hitam yang didalamnya ada kotak rokok sampoerna mild warna putih yang berisikan Narkotika jenis sabu, namun terdakwa tidak mengetahui berapa banyak shabu yang ada didalamnya, setelah itu bungkus plastic tersebut terdakwa letakan atau terdakwa simpan di dalam dashboard kiri sepeda motor merk Honda Beat warna pink dengan nopol BA 2049 OP, sewaktu terdakwa akan melanjutkan perjalanan dengan menggunakan sepeda motor terdakwa, tiba-tiba datang sebuah sepeda motor yang dikendarai oleh seseorang yang tidak terdakwa kenal kemudian ia menyerempet terdakwa dan tidak beberapa lama kemudian datang beberapa orang yang tidak terdakwa kenal yang menghampiri terdakwa dan mereka memperkenalkan diri bahwa mereka adalah petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumbar ;
- Bahwa kemudian petugas tersebut melakukan pengeledah yang disaksikan oleh masyarakat setempat dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening di dalam kotak rokok sampoerna mild warna putih yang dibungkus dengan kantong plastic warna hitam yang ditemukan di dalam dashboard sebelah kiri sepeda motor merk Hinda Beat warna pink dengan nopol BA 2049 OP yang terdakwa kendarai ;
- Bahwa setelah itu barang bukti tersebut disita oleh petugas yang disaksikan oleh masyarakat setempat ;
- Bahwa kemudian atas petunjuk terdakwa kepada petugas bahwa terdakwa disuruh oleh laki-laki bernama YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS untuk menjemput Narkotika tersebut, kemudian terdakwa

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama petugas pergi menuju tempat keberadaan laki-laki bernama YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS di rumah M. ICHSAN pgl ICHSAN bin SYAMSIWAR yang beralamat di Jalan Gurun Laweh No. 33 RT. 002 RW. 005 Kel. Gurun Laweh Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang. Sesampai dilokasi kemudian petugas mengamankan laki-laki bernama YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS beserta dengan M. ICHSAN pgl ICHSAN bin SYAMSIWAR yang disaksikan oleh masyarakat setempat dan ditemukan barang bukti di rumah M. ICHSAN pgl ICHSAN bin SYAMSIWAR berupa 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild warna putih di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah pipet warna bening yang ujungnya telah dibengkokkan, 1 (satu) buah pipet warna bening yang ujungnya telah diruncingkan dan 1 (satu) buah pipet warna bening. Kemudian ditemukan 1 (satu) buah botol minuman yang tutupnya berwarna biru dan talah dilubangi, dan juga disita 1 (satu) unit handphone merk Realme C21 warna hitam. Barang bukti tersebut disita oleh petugas Kepolisian yang disaksikan oleh masyarakat setempat. Kemudian terdakwa dan YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS beserta M. ICHSAN pgl ICHSAN bin SYAMSIWAR dibawa ke kantor Ditresnarkoba guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa masih ingat dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening tersebut bagi terdakwa adalah untuk terdakwa serahkan kepada YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS yang kemudian rencananya untuk digunakan bersama terdakwa dan M. ICHSAN.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa semua keterangan yang telah terdakwa berikan di atas sudah cukup dan tidak ada lagi yang akan terdakwa jelaskan atau tambahkan.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa semuanya telah terdakwa terangkan dengan sebenar-benarnya tanpa ada rasa paksaan, rayuan atau pengaruh serta penekanan - penekanan dari orang lain maupun oleh pemeriksa sendiri.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening seberat 0,21 (Nol Koma Dua Puuh Satu) Gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild warna putih, 1 (satu) buah plastic warna hitam, 1

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) unit handphone merk I-Cherry warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A20S warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild Warna Putih, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah pipet warna bening yang ujungnya telah dibengkokkan, 1 (satu) buah pipet warna bening yang ujungnya telah diruncingkan, 1 (satu) buah pipet warna bening, 1 (satu) buah minuman yang tutup botolnya berwarna biru dan telah dilubangi, 1 (satu) unit Handphone merk Real me C21 warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna pink dengan nopol BA 2049 OP, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Beat warna Pink atas nama ANNA DEVEGA YASRUL dengan dengan nomor polisi BA 2049 OP, terhadap barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi-saksi maupun Para Terdakwa dan telah dibenarkan serta telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah dipersidangan ;

Menimbang bahwa dipersidangan juga telah dibacakan bukti surat berupa : Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian, pemeriksaan barang bukti dari Badan POM RI Padang sesuai berita acara hasil pemeriksaan Laboratories menyimpulkan 1 (satu) paket narkoba jenis ekstasi dibungkus plastik warna bening dengan berat bersih 0, 40 (nol koma empat puluh) gram, yang disita dari Terdakwa 1. DIMAS SATRIA YOLANDA PGL. DIMAS BIN SUHERLAN, dkk adalah Metilendioksi Metamfetamin (MDMA) Positif (+) narkoba Golongan I (Lampiran No. Urut 35 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba), Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa dengan hasil METHAMPHETAMINE (shabu) : positif, ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 22.00 WIB di SPBU Ranah yang beralamat di Jalan Thamrin Kel. Ranah Parak Rumbio Kec. Padang Selatan Kota Padang. Terdakwa ditangkap sendirian ketika terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor merk Honda Beat warna pink dengan nopol BA 2049 OP di SPBU Ranah tersebut, dan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah Petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumbar ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti pada penguasaan terdakwa berupa 5 (lima) paket Narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening di dalam kotak rokok merk Sampoerna Mild warna putih di dalam kantong plastic warna hitam yang ditemukan di dalam dashboard sebelah kiri sepeda motor merk Honda beat warna pink dengan nopol BA 2049 OP, dan disita juga 1 (satu) unit handphone merk I-Cherry warna merah. Saat dilakukan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan disaksikan oleh masyarakat setempat dan kemudian barang bukti yang disita oleh petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumbar beserta dengan terdakwa dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumbar guna proses lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa memperoleh 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening tersebut dari orang yang tidak terdakwa kenal, dan terdakwa disuruh menjemput Narkotika jenis sabu tersebut oleh laki-laki bernama YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa disuruh oleh saksi YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS untuk menjemput Narkotika jenis sabu dimana shabu tersebut akan digunakan bersama – sama dengan saksi YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS dan saksi M. ICHSAN pgl ICHSAN bin SYAMSIWAR ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak shabu yang akan dijemputnya tersebut karena terdakwa hanya disuruh untuk menjemputnya oleh saksi YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa berawal dari terdakwa duduk-duduk di rumah laki-laki bernama YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS yang beralamat di jalan Palinggam II No. 4 RT. 005 RW. 003 Kel. Pasa Gadang Kec. Padang Selatan Kota Padang bersama dengan M. ICHSAN pgl ICHSAN bin SYAMSIWAR pada hari Jumat 14 Januari 2022 sekira pukul 21.00 WIB dengan tujuan untuk menggunakan shabu secara bersama- sama ;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi YULIANTO kami pergi ke rumah saksi M. ICHSAN pgl ICHSAN bin SYAMSIWAR bertujuan untuk menggunakan Narkotika jenis sabu. Setelah sampai di rumah M. ICHSAN sekitar pukul 21.30 WIB kemudian terdakwa disuruh oleh YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS untuk menjemput Narkotika jenis sabu tersebut dan sekaligus ia memberikan sebuah handphone merk Samsung A20S yang akan terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan orang yang akan

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengirimkan Narkotika jenis sabu tersebut. Setelah itu terdakwa berkomunikasi dengan seseorang yang tidak terdakwa kenal yang mengarahkan terdakwa untuk menjemput Narkotika jenis sabu di SPBU Ranah yang beralamat di Jalan Thamrin Kel. Ranah Parak Rumbio Kec. Padang Selatan Kota Padang ;

- Bahwa setelah Terdakwa sampai di SPBU Ranah kemudian terdakwa mengambil bungkus plastic warna hitam yang didalamnya ada kotak rokok sampoerna mild warna putih yang berisikan Narkotika jenis sabu, namun terdakwa tidak mengetahui berapa banyak shabu yang ada didalamnya, setelah itu bungkus plastic tersebut terdakwa letakan atau terdakwa simpan di dalam dashboard kiri sepeda motor merk Honda Beat warna pink dengan nopol BA 2049 OP, sewaktu terdakwa akan melanjutkan perjalanan dengan menggunakan sepeda motor terdakwa, tiba-tiba datang sebuah sepeda motor yang dikendarai oleh seseorang yang tidak terdakwa kenal kemudian ia menyerempet terdakwa dan tidak beberapa lama kemudian datang beberapa orang yang tidak terdakwa kenal yang menghampiri terdakwa dan mereka memperkenalkan diri bahwa mereka adalah petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumbar ;
- Bahwa kemudian petugas tersebut melakukan penggeledah yang disaksikan oleh masyarakat setempat dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening di dalam kotak rokok sampoerna mild warna putih yang dibungkus dengan kantong plastic warna hitam yang ditemukan di dalam dashboard sebelh kiri sepeda motor merk Hinda Beat warna pink dengan nopol BA 2049 OP yang terdakwa kendara ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1



Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum ;
3. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan Setiap Orang adalah orang selaku subjek hukum ataupun korporasi (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (**toerekeningsvaanbaarheid**) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat pada kemampuan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Farhan Yasrul Panggilan Farhan** telah dihadirkan dipersidangan oleh Penuntut Umum, setelah identitas Terdakwa diperiksa dan ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis, ternyata cocok dan bersesuaian dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang menjadi subyek hukum adalah berupa orang yaitu **Terdakwa Farhan Yasrul Panggilan Farhan** yang didudukkan telah dihadirkan dipersidangan oleh Penuntut Umum, setelah identitas terdakwa diperiksa dan ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis, ternyata cocok dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan Orang (*Error IN Persona*), yang mana dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung terdakwa mampu menjawab dengan baik pertanyaan yang ditujukan kepadanya dan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampuan dan juga ditinjau dari segi usia Terdakwa sudah dikategorikan sebagai dewasa ;



Menimbang, bahwa secara obyektif **Terdakwa Farhan Yasrul Panggilan Farhan** dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, di muka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya. maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah cukup memiliki kemampuan untuk dapat secara subyektif menentukan niat yang terkandung dalam dirinya dan juga sudah dapat memahami makna yang senyatanya dari perbuatan yang dilakukannya demikian pula dengan konsekuensinya sehingga secara Hukum Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya dan tidak terdapat yang menjadi alasan-alasan pembeda (*rechtvaardigingsgrond*) dan alasan-alasan pemaaf (*schuldduitsluitings-grond*) dalam Ilmu Hukum Pidana yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

A.d.2 .Unsur Tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh Pelaku tindak Pidana tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Menurut Ketentuan Umum dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa kata-kata tanpa hak mempunyai arti "tidak mempunyai hak, tanpa ijin dari yang berwenang, bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan keputusan/kelayakan" dan pengertian tanpa hak dalam hukum pidana sama dengan pengertian melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan teknologi setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan sebagaimana disebut dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi maka terungkap fakta



dipersidangan yang mana Terdakwa jelas dan terang secara Hukum Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah/pejabat yang berwenang dalam hal Terdakwa ketika memakai dan mempergunakan atau berniat akan memakai dan mempergunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri dalam bentuk bukan Tanaman Jenis shabu Berkaitan dengan itu, dimana dalam Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan. (**Vide:** Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.3. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri sendiri :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut terhadap unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kaidah hukum kaitan dengan penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1071 K/Pid Sus/2012 yang kaidah hukuman pada intisarinnya menjelaskan "*memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika tersebut, sehingga harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut*", oleh karena itu terhadap maksud hal tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan menghubungkan fakta hukum apakah perbuatan Terdakwa memenuhi syarat atau maksud dari kaidah hukum tersebut sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti juga hasil laboratoruim forensik didapat fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 22.00 WIB di SPBU Ranah yang beralamat di Jalan Thamrin Kel. Ranah Parak Rumbio Kec. Padang Selatan Kota Padang. Terdakwa ditangkap sendirian ketika terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor merk Honda Beat warna pink dengan nopol BA 2049 OP di SPBU Ranah tersebut, dan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah Petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumbar, pada saat ditangkap ditemukan barang bukti pada penguasaan terdakwa berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening di dalam kotak rokok merk Sampoerna Mild warna putih di dalam kantong plastic warna hitam yang ditemukan di dalam dashboard sebelah kiri sepeda motor merk Honda beat warna pink dengan

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nopol BA 2049 OP, dan disita juga 1 (satu) unit handphone merk I-Cherry warna merah. Saat dilakukan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan disaksikan oleh masyarakat setempat dan kemudian barang bukti yang disita oleh petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumbar beserta dengan terdakwa dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumbar guna proses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa memperoleh 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening tersebut dari orang yang tidak terdakwa kenal, dan terdakwa disuruh menjemput Narkotika jenis sabu tersebut oleh laki-laki bernama YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS dan Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa disuruh oleh saksi YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS untuk menjemput Narkotika jenis sabu dimana shabu tersebut akan digunakan bersama – sama dengan saksi YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS dan saksi M. ICHSAN pgl ICHSAN bin SYAMSIWAR ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak shabu yang akan dijemputnya tersebut karena terdakwa hanya disuruh untuk menjemputnya oleh saksi YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS dan Terdakwa menjelaskan bahwa berawal dari terdakwa duduk-duduk di rumah laki-laki bernama YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS yang beralamat di jalan Palinggam II No. 4 RT. 005 RW. 003 Kel. Pasa Gadang Kec. Padang Selatan Kota Padang bersama dengan M. ICHSAN pgl ICHSAN bin SYAMSIWAR pada hari Jumat 14 Januari 2022 sekira pukul 21.00 WIB dengan tujuan untuk menggunakan shabu secara bersama-sama, Terdakwa bersama Saksi YULIANTO kami pergi ke rumah saksi M. ICHSAN pgl ICHSAN bin SYAMSIWAR bertujuan untuk menggunakan Narkotika jenis sabu. Setelah sampai di rumah M. ICHSAN sekitar pukul 21.30 WIB kemudian terdakwa disuruh oleh YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS untuk menjemput Narkotika jenis sabu tersebut dan sekaligus ia memberikan sebuah handphone merk Samsung A20S yang akan terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan orang yang akan mengirimkan Narkotika jenis sabu tersebut. Setelah itu terdakwa berkomunikasi dengan seseorang yang tidak terdakwa kenal yang mengarahkan terdakwa untuk menjemput Narkotika jenis sabu di SPBU Ranah yang beralamat di Jalan Thamrin Kel. Ranah Parak Rumbio Kec. Padang Selatan Kota Padang ;

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa sampai di SPBU Ranah kemudian terdakwa mengambil bungkus plastic warna hitam yang didalamnya ada kotak rokok sampoerna mild warna putih yang berisikan Narkotika jenis sabu, namun terdakwa tidak mengetahui berapa banyak shabu yang ada didalamnya, setelah itu bungkus plastic tersebut terdakwa letakan atau terdakwa simpan di dalam dashboard kiri sepeda motor merk Honda Beat warna pink dengan nopol BA 2049 OP, sewaktu terdakwa akan melanjutkan perjalanan dengan menggunakan sepeda motor terdakwa, tiba-tiba datang sebuah sepeda motor yang dikendarai oleh seseorang yang tidak terdakwa kenal kemudian ia menyerempet terdakwa dan tidak beberapa lama kemudian datang beberapa orang yang tidak terdakwa kenal yang menghampiri terdakwa dan mereka memperkenalkan diri bahwa mereka adalah petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumbar dan kemudian petugas tersebut melakukan pengeledah yang disaksikan oleh masyarakat setempat dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening di dalam kotak rokok sampoerna mild warna putih yang dibungkus dengan kantong plastic warna hitam yang ditemukan di dalam dashboard sebelah kiri sepeda motor merk Hinda Beat warna pink dengan nopol BA 2049 OP yang terdakwa kendarai ;

Menimbang, bahwa hasil urine Terdakwa Positif Metham Phetamine (Shabu) dan Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang dalam hal menggunakan narkotika jenis sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim dapat memahami dengan kesimpulan yaitu Terdakwa menguasai Narkotika jenis shabu untuk digunakan dan bukan untuk yang lainnya ;

Menimbang, bahwa dari hal pertimbangan hukum diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi sebagaimana syarat atau maksud dari penjelasan kaitannya dengan niat Terdakwa dalam perkara ini yaitu menguasai Narkotika jenis shabu adalah untuk digunakan atau menggunakan Narkotika jenis shabu, hal pertimbangan fakta hukum tersebut diatas adalah bersesuaian dengan sebagaimana Putusan MA Nomor 1071 K/Pid Sus/2012 yang kaidah hukuman pada intisarnya menjelaskan *"memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika tersebut, sehingga harus dipertimbang-kan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut"* ;

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan pembelaan tetapi hanya mohon putusan yang ringan-ringannya karena bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mohon putusan yang ringan-ringannya akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa barang bukti dipergunakan dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan para terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka terhadap para terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu dari Badan Penanggulangan Narkotika Provinsi Sumatera Barat . Terdakwa merekomendasikan yang bersangkutan dapat menjalani perawatan / pengobatan melalui rehabilitasi rawat inap medis selama 3 (tiga) bulan di RSJ. Prof HB. Saanin Padang, namun sambil mengikuti proses hukum pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan yang bersangkutan dapat diberikan pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi di RSJ. HB Saanin Padang,

Menimbang, bahwa untuk dapat menjalankan saran BNNP Sumbar terhadap Terdakwa menjalani rehabilitasi berkelanjutan yaitu rawat inap di

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan yaitu RSJ Dr. HB Sa'anin Padang dan intervensi berbasis masyarakat selama 3 (tiga) bulan di Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 54, 55, 103, dan Pasal 127 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial juncto SEMA Nomor 03 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan poin ke-2 SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, penerapan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :

- a. Para Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan, ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari antara lain untuk Kelompok Metamphetamine (shabu) : 1 (satu) gram;
- c. Surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
- d. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dengan hasil METHAMPHETAMINE (shabu) : positif, AMP (ekstasi) : positif, Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine No: SKHP/441/VII/2021/ RS.Bhayangkara tanggal 23 Juli 2021 an. Terdakwa 2. LARAS SUSWANDARI PGL. LARAS BINTI PANESA PUTRA dengan hasil METHAMPHETAMINE (shabu) : positif, AMP (ekstasi) : positif, Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine No: SKHP/443/VII/2021/ RS.Bhayangkara tanggal 23 Juli 2021 an. Terdakwa 3. SYARIFATUL HIDAYAH PGL. RISA BINTI LISHAR RIVAL dengan hasil METHAMPHETAMINE (shabu) : positif, AMP (ekstasi) : positif, Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine No: SKHP/440/VII/2021/ RS.Bhayangkara

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Juli 2021 an. Terdakwa 4. NOVAL FERNANDES PGL. NOVAL BIN AMRAN YAKUB dengan hasil METHAMPHETAMINE (shabu) : positif, AMP (ekstasi) : positif, Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine No: SKHP/442/VII/2021/ RS.Bhayangkara tanggal 23 Juli 2021 an. Terdakwa 5. YULHENDRIK PGL. HENDRIK BIN YULHASNI dengan hasil METHAMPHETAMINE (shabu) : positif, AMP (ekstasi) : positif, Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine No: SKHP/438/VII/2021/RS.Bhayangkara tanggal 23 Juli 2021 an. Terdakwa dengan hasil METHAMPHETAMINE (shabu) : positif, AMP (ekstasi) : positif, Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa dengan hasil METHAMPHETAMINE (shabu) : positif, AMP (ekstasi) : positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan dari BNNP Sumbar terhadap Para Terdakwa menjalani rehabilitasi berkelanjutan yaitu rawat inap di lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan yaitu RSJ Dr. HB Sa'anin Padang dan intervensi berbasis masyarakat selama 3 (tiga) bulan di Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan sebagai jaringan peredaran gelap narkoba dan dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui Rehabilitasi Medis Rawat Inapmedis dan sosial di Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah setelah mendapat putusan Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan para terdakwa belum mencapai tahap kecanduan Narkotika dan baru pada taraf penyalah guna serta tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba, oleh karena itu terhadap Para Terdakwa perlu diperintahkan untuk menjalani program detoksifikasi dan stabilisasi sebagaimana diamanatkan dalam poin ke-4 huruf a SEMA Nomor 4 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, rehabilitasi Medis dilakukan di Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Menteri, dan berdasarkan domisili Terdakwa serta surat keterangan dari BNNP Sumbar yang melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa, maka rehabilitasi Medis terhadap terdakwa dilaksanakan Rumah Sakit Jiwa DR. HB. Sa'anin Padang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu Narkotika diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman, olehnya masa Terdakwa menjalani rehabilitasi medis di

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Jiwa HB. Sa'anin Padang diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap erdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana juncto Pasal 197 juncto Pasal 22 ayat (4) juncto Pasal 183 juncto Pasal 184 juncto Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 juncto SEMA Nomor 03 Tahun 2011;

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Yulianto Putra Pgl Putra als Godok Bin Dambris** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama**" sebagaimana dalam dakwaan ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Yulianto Putra Pgl Putra als Godok Bin Dambris** oleh karena itu dengan pidana selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** dan menjalani pengobatan dan perawatan melalui Rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa DR. HB. Sa'anin Padang selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening seberat 0,21 (Nol Koma Dua Puuh Satu) Gram ;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild warna putih ;
 - 1 (satu) buah plastic warna hitam ;
 - 1 (satu) unit handphone merk I-Cherry warna merah ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung A20S warna hitam ;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild Warna Putih ;
 - 1 (satu) buah kaca pirex ;
 - 2 (dua) buah pipet warna bening yang ujungnya telah dibengkokkan;
 - 1 (satu) buah pipet warna bening yang ujungnya telah diruncingkan;
 - 1 (satu) buah pipet warna bening ;
 - 1 (satu) buah minuman yang tutup botolnya berwarna biru dan telah dilubangi ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Real me C21 warna hitam;Dirampas untuk di musnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna pink dengan nopol BA 2049 OP ;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Beat warna Pink atas nama ANNA DEVEGA YASRUL dengan dengan nomor polisi BA 2049 OP.

Dikembalikan kepada saksi ANNA DEVEGA YASRUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Kamis, tanggal 1 September 2022, oleh kami, Ferry Hardiansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yose Arifin Sani, S.H., dan Egi Novita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rajul Afkar, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Novi Oktavianti, S.H., Penuntut Umum dihadapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara elektronik ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arifin Sani, S.H., M.H.

Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.

Egi Novita, S.H

Panitera Pengganti,

Rajul Afkar, S.H., M.H.